BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 2 Mei 2020

Kepada
Yth, 1. Forkompimda Kab. Banggai Kepulauan
2. Pimpinan OPD Kab. Banggai Kepulauan
3. Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Kantor Kemeneg Kab. Banggai Kepulauan
5. Ketua FKUB Kab. Banggai Kepulauan
5. Camat, Lurah & Kepala Desa
6. Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 460/109 /Bag. KESRA
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM MEUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI MASA PANDEMI

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pendemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan kegiatan di rumah ibadah melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagaman menuju **masyarakat produktif dan aman Covid**. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan spritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemic Covid-19 serta dampaknya, sekaligus meminimalisir resiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran tentang **panduan Peyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pendemi** diterbitkan sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing dengan tepat menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari resiko ancaman dampaknya. Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan penyebaran Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Subtansi Surat Edaran ini meliputi panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah Ibadah pada masa Pendemi, yang lazimnya di laksanakan secara berjamaah atau kolektif.

D. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Arahan Presiden tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (*New Normal*) menuju masyrakat produktif dan aman Covid-19 antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah Ibadah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung Keberlangsungan Usaha;
8. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Meujudkan Masyrakat Produktif Dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
9. Hasil Rapat bersama Bupati Banggai Kepulauan, Forkopimda, Kakandepag, MUI, FKUB, Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Imam Masjid dalam Kota dan Kepala Desa dalam Kota Salakan, tanggal 30 Mei 2020 tentang *Pelonggaran Tempat Kegiatan Ibadah saat Pandemi Covid-19*.

E. Ketentuan

Panduan ini mengatur kegiatan **keagamaan inti** dan **kegiatan keagamaan sosial** di rumah Ibadah, berdasarkan disituasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah Ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah. Meskipun berstatus Zona Orange, namun bila di lakukan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka di rumah Ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan Ibadah berjamaah/kolektif.

Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

1. Rumah Ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/Rt, berbeda di

kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukan dengan Surat keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan Instansi terkait di wilayah masing-masing. Surat keterangan akan di cabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah Ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

2. Pengurus rumah Ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah Ibadahnya.
3. Rumah Ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah Ibadah tersebut.
4. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah Ibadah;
   a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah Ibadah;
   b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah Ibadah;
   c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah Ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
   d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*han sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah Ibadah;
   e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh bangunan rumah Ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah Ibadah dengan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah Ibadah;
   f. Menerapkan pembatan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
   g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah Ibadah yang berkumpul dalam waktu bersama, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak
   h. Mempersingkat waktu pelaksanaan Ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
   i. *Memasang himbawan penerapan protokol kesehatan di area rumah* Ibadah pada tempat-tempat yang mudah telihat;
   j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah di tentukan; dan
   k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
   a. Jemaah dalam kondisi sehat;
   b. Menyakini bahwa rumah Ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
   c. Mengunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah Ibadah;

d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitize;*
e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
g. Menghindari berdiam lama di rumah Ibadah atau berkumpul di area rumah Ibadah selain kepentingan Ibadah yang wajib;
h. Melarang beribadah di rumah Ibadah bagi anak-anak dan warga lajut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19;
i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah Ibadah sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan fungsi sosial rumah Ibadah meliputi kegiatan pertemuan *masyarakat di rumah Ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap* mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
   a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dengan Negatif Civid-19;
   b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua pulu persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
   c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

F. Penutup

Panduan ini di pedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah Ibadah masing-masing pada masa Pandemi Covid-19.

Demikian Kesepakatan bersama ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PLT. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

- *Gubernur Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*